



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA**

yang memeriksa dan memutus perkara cerai gugat telah menjatuhkan putusan, dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, lahir di Abepura, tanggal 20 Agustus 2002, umur 22 Tahun, NIK: XXX, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswi, Tempat tinggal di XXX, Kota Jayapura. No. Telp dan Domisili elektronik: XXX, sebagai Penggugat;

L A W A N

Tergugat, Lahir di Jayapura, 11 April 2001, umur 23 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Teknisi Mesin, Tempat tinggal di XXX, Kota Jayapura. No. Telp dan Domisili elektronik: XXX, sebagai Tergugat.

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 01 Oktober 2024 yang didaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan agama Jayapura tanggal 03 Oktober 2024 Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 08 November 2022;

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2019 Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan telah disahkan melalui Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan perkara nomor: 27/Pdt.P/2022/PA.Jpr. tertanggal 05 April 2022;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Cigombong kurang lebih selama 4 tahun, kemudian pada bulan Desember 2023 Penggugat pergi meninggalkan kediaman ke alamat tersebut di Padang Bulan hingga saat ini;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: anak, lahir di Jogja, 17 Maret 2020, usia 4 tahun anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:
 - a. Tergugat memiliki watak yang keras dan perkataan yang kasar sehingga ketika terjadi pertengkaran dalam rumah hingga Tergugat sering mengatakan kata pisah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak terbuka masalah pribadi dan keuangan dalam pekerjaannya;
 - c. Tergugat sering melakukan judi online;
6. Bahwa, puncaknya pada bulan Desember tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman ke rumah orangtua Penggugat di Padang Bulan. Selanjutnya, dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah ada upaya dari orangtua Penggugat dan Tergugat untuk

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 2 dari 12



mendamaikan dan menasihati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya, meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan .

Bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini telah mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Thereseta Evilianingsih binti Sugihartono, umur 54 tahun, agama Katolik, pendidikan terakhir Sarjana S3, pekerjaan PNS Kepala UPT Perpustakaan UNCEN, tempat kediaman di Jalan Yakonde No.6 Padang Bulan, RT001, RW002, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, saksi menerangkan sebagai ibu Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Cigombong;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ketempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat memiliki watak keras dan sifat yang kasar, sehingga saat terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat, dan saksi pernah tiga kali melihat Tergugat memukul Penggugat hingga jatuh ke tanah;
- Bahwa pada Desember tahun 2023 terjadi pertengkaran dengan masalah yang sama, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pengugat dan Tergugat sudah saling tidak mengunjungi dan berkomunikasi
- Bahwa Saksi pernah berupaya menasihati Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Levina Bela Palastri binti Mardiyono, umur 20 tahun, agama Katolik, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan PGSD UNCEN bawah, RT001, RW006, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 4 dari 12



Papua. saksi menerangkan sebagai sepupu Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Cigombong;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ketempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2023 karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat memiliki watak keras dan sifat yang kasar, sehingga saat terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat, dan saksi pernah Saksi mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada Desember tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pengugat dan Tergugat sudah saling tidak mengunjungi dan berkomunikasi;
- Bahwa pernah ada upaya menasihati Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat secara pribadi datang menghadap sidang dan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun kepadanya telah disampaikan relaas panggilan resmi dan patut, maka ketidakdatangan Tergugat dinyatakan tanpa alasan yang sah.

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 5 dari 12



Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar perikatan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Peradilan agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo* Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama huruf a poin 8. Dan Penggugat memiliki *legal persona standi in iudicio* untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, *vide* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa setelah upaya damai, tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok alasan dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun oleh sebab bertengkar secara terus menerus hingga Penggugat pergi dari kediaman bersama. Alasan perceraian ini bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan menghadirkan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dan telah dilakukan pemeteraian kemudian, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan, dan bukti tersebut merupakan foto kopi dinyatakan memiliki pembuktian yang sama dengan aslinya

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 6 dari 12



sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa bukti P telah membuktikan dalil tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan agama. Dengan demikian maka dalil tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang secara inkonkreto lebih mengetahui sifat persengketaan antara Penggugat dan Tergugat serta secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah, maka kedua saksi tersebut dinyatakan dapat didengar keterangannya.

Menimbang bahwa adapun keterangan para saksi yang didasarkan pengetahuan masing-masing dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2023 karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat memiliki watak keras dan sifat yang kasar, sehingga saat terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat, dan saksi pernah Saksi mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada Desember tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pengugat dan Tergugat sudah saling tidak mengunjungi dan berkomunikasi.

Menimbang bahwa bukti P menunjukkan adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah menikah dan tercatat pada Kantor Urusan agama, maka Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2023 karena sering berselisih dan bertengkar oleh sebab Tergugat memiliki watak keras dan sifat yang kasar, sehingga saat terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat dan pada Desember tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama serta

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 7 dari 12



selama berpisah tempat tinggal antara Pengugat dan Tergugat sudah saling tidak mengunjungi dan berkomunikasi. Fakta tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 195 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang bahwa perkawinan merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami istri sebagaimana tujuan perkawinan yang dinyatakan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat mewujudkan suatu tatanan keluarga yang kuat. Tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas secara eksplisit memberikan makna dan harapan bahwa bangunan keluarga yang kokoh merupakan syarat bagi terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan sejahtera, inilah arti

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pentingnya mewujudkan keluarga yang kuat guna terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sidang terbukti Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2023 karena sering berselisih dan bertengkar oleh sebab Tergugat memiliki watak keras dan sifat yang kasar, sehingga saat terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat dan pada Desember tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama serta selama berpisah tempat tinggal antara Pengugat dan Tergugat sudah saling tidak mengunjungi dan berkomunikasi, telah memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat menjadikan perkawinan sebagai media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) serta tidak dapat mewujudkan interaksi saling asah, asih dan asuh sebagai suami istri serta tidak mampu melakukan jalinan hubungan yang rukun dan harmonis, maka antara keduanya telah sirna saling cinta, saling sayang, saling menghormati dan saling memberikan bantuan lahir dan batin. Telah terjadi disharmoni antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga sulit bagi Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan keluarga yang kokoh.

Menimbang bahwa perceraian sebagai tindakan alternatif terakhir, jalan darurat dan sudah tidak ada kemungkinan dapat menyelamatkan perkawinan, sehingga perceraian hanya bisa dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa (darurat), untuk itu maka ketentuan peraturan perundangan-undangan terkait mengisyaratkan untuk mempersulit perceraian, vide Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Bersandar pada ketentuan pasal dimaksud, dapat dikonstruksi keadaan terpaksa (darurat) yang dapat mejadi alternatif terakhir terjadi perceraian sebagai berikut:

1. Segala upaya maksimal mendamaikan tidak berhasil;
2. Telah cukup alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2023 karena sering berselisih dan bertengkar oleh sebab Tergugat

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki watak keras dan sifat yang kasar, sehingga saat terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat dan pada Desember tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama serta selama berpisah tempat tinggal antara Pengugat dan Tergugat sudah saling tidak mengunjungi dan berkomunikasi, serta dalam sidang telah diupayakan mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil, merupakan realita keadaan rumah tangga tersebut telah pecah. Realita demikian menunjukkan keadaan terpaksa (darurat), sudah tidak ada kemungkinan dapat menyelamatkan perkawinan dan telah dapat mejadi alternatif terjadi perceraian.

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang mendasari pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: *"Islam memilih lembaga gugat/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam"*.

Menimbang bahwa sebagaimana Firman Allah dalam Al Quran Surat Albaqarah ayat 22:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*

Menimbang bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 10 dari 12



tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak ba'in shughraa.

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya, serta tidak pula Tergugat mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama Jayapura adalah talak satu bain shughraa, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang bahwa dalil gugatan, bukti dan tuntutan Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan tidak relevan dengan pokok perkara, untuk itu dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Cahyo Irianto bin Pardjono) terhadap Penggugat (Masturah binti Frengky M);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp473.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijatuhkan putusan ini oleh Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi Muhammad Abduh M. Torano, S.E.,S.H. sebagai Panitera yang dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Panitera

Abduh M. Torano, S.E.,S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp10.000,00
c. Panggilan Tergugat	Rp10.000,00
d. Redaksi	Rp10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	Rp10.000,00
2. Biaya proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp218.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp473.000,00

(empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 12 dari 12